



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KERINCI

Jalan Raya Sebukar Kabupaten Kerinci 37171

Telepon (0748) 21071-22150; Faksimile (0748) 323462;

website: www.kerinci.kemenag.go.id E-mail: kabkerinci@kemenag.go.id

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026

A. VISI

"Terwujudnya layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, cepat, tepat, mudah diakses, inklusif, dan terpercaya melalui pengelolaan informasi yang profesional, terintegrasi, dan berbasis digital."

B. MISI

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, PPID Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas layanan informasi publik
Menyelenggarakan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana, ramah, mudah diakses, inklusif, dan nondiskriminatif melalui layanan tatap muka maupun media digital.
2. Menyediakan informasi publik yang akurat dan mutakhir
Menyediakan dan menyebarluaskan informasi publik yang akurat, benar, mutakhir, relevan, lengkap, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Memperkuat pengelolaan informasi dan dokumentasi berbasis digital
Mengembangkan pengelolaan, pendokumentasian, penyimpanan, pengarsipan, pemutakhiran, dan penyebaran informasi publik secara tertib, aman, terintegrasi, efektif, efisien, dan berbasis teknologi informasi.
4. Menjamin pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik
Memberikan akses informasi kepada masyarakat secara adil, transparan, responsif, tepat waktu, dan nondiskriminatif, serta melaksanakan pengelolaan permohonan informasi dan keberatan sesuai dengan standar layanan informasi publik.
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan Daftar Informasi Publik
Melaksanakan penyusunan, penetapan, pemutakhiran, evaluasi, dan pendokumentasian Daftar Informasi Publik (DIP) secara berkala dan berkelanjutan.
6. Meningkatkan kualitas pengelolaan informasi yang dikecualikan

Melaksanakan identifikasi, pengklasifikasian, pendokumentasian, dan pengelolaan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan, termasuk pelaksanaan uji konsekuensi terhadap informasi yang memenuhi persyaratan untuk dikecualikan.

7. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pengelola PPID

Meningkatkan kapasitas PPID, PPID Pelaksana, petugas pelayanan informasi, dan pengelola dokumentasi melalui pembinaan, pelatihan, koordinasi, evaluasi, serta penguatan pemahaman regulasi keterbukaan informasi publik.

8. Membangun budaya keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas

Mendorong seluruh unit kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci untuk membangun budaya keterbukaan informasi, transparansi, akuntabilitas, integritas, dan pelayanan publik yang berkualitas.

C. TUJUAN

Pelaksanaan visi dan misi PPID Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci Tahun 2026 bertujuan untuk:

1. Mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat.
2. Menjamin terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Mewujudkan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang tertib, sistematis, terintegrasi, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan media digital dalam penyediaan dan penyebaran informasi publik.
5. Mewujudkan Daftar Informasi Publik yang lengkap, akurat, dan selalu mutakhir.
6. Meningkatkan kualitas pengelolaan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM pengelola PPID dan PPID Pelaksana.
8. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antarunit kerja dalam penyediaan dan pengelolaan informasi publik.
9. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik.
10. Mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, efektif, akuntabel, dan berintegritas di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci.

D. SASARAN

Untuk mencapai tujuan tersebut, PPID Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci menetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik.
2. Meningkatnya ketersediaan informasi publik yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses.
3. Terwujudnya pemutakhiran Daftar Informasi Publik secara berkala.
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik.
5. Meningkatnya pemanfaatan website, media sosial, dan kanal digital sebagai sarana penyebaran informasi publik.
6. Meningkatnya kepatuhan terhadap standar pelayanan informasi publik.
7. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi yang dikecualikan dan pelaksanaan uji konsekuensi.
8. Meningkatnya kompetensi PPID, PPID Pelaksana, dan petugas pelayanan informasi.
9. Meningkatnya koordinasi dan sinergi antarunit kerja dalam pengelolaan informasi publik.
10. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi publik.
11. Meningkatnya keteraturan dokumentasi dan arsip layanan informasi publik.
12. Meningkatnya kesiapan PPID dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik.

E. INDIKATOR KINERJA PPID TAHUN 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi	Permohonan informasi dilayani sesuai standar	100%
2	Meningkatnya akses informasi publik	Informasi publik tersedia melalui kanal resmi	100% sesuai kewajiban
3	Pemutakhiran DIP	DIP diperbarui dan dievaluasi	Berkala
4	Pengelolaan informasi	Informasi terdokumentasi dan tersip	100%
5	Digitalisasi layanan	Pemanfaatan website/media digital PPID	Optimal
6	Kepatuhan layanan	Pelayanan sesuai standar yang ditetapkan	100%
7	Informasi dikecualikan	Informasi dikecualikan dikelola sesuai ketentuan	100%
8	Uji konsekuensi	Uji konsekuensi dilaksanakan apabila diperlukan	Sesuai kebutuhan
9	Pengelolaan keberatan	Keberatan ditangani sesuai ketentuan	100%
10	Kompetensi SDM	Pembinaan/pelatihan PPID dan PPID Pelaksana	Berkala
11	Koordinasi	Rapat/koordinasi PPID dengan unit kerja	Berkala
12	Kepuasan masyarakat	Survei kepuasan pengguna layanan	Dilaksanakan berkala
13	Evaluasi internal	Evaluasi pelaksanaan layanan PPID	Berkala
14	Monev keterbukaan informasi	Pemenuhan instrumen monitoring dan evaluasi	Optimal

15	Publikasi proaktif	Penyampaian informasi publik secara berkala	Berkelanjutan
----	--------------------	---	---------------

Catatan: target kuantitatif dapat disesuaikan kembali dengan indikator resmi/evaluasi yang digunakan oleh Kementerian Agama dan Komisi Informasi pada tahun berjalan.

F. ARAH KEBIJAKAN PPID TAHUN 2026

Sebagai upaya mencapai sasaran tersebut, PPID Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci memfokuskan pelaksanaan kegiatan pada:

1. **Penguatan Keterbukaan Informasi**
Meningkatkan keterbukaan informasi publik dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai informasi yang wajib diumumkan, tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.
2. **Penguatan Digitalisasi**
Mengoptimalkan website, media sosial, kanal layanan digital, dan sarana teknologi informasi sebagai media penyediaan dan penyebaran informasi publik.
3. **Pemutakhiran DIP**
Memastikan seluruh unit kerja menyampaikan informasi yang menjadi kewenangannya untuk mendukung pemutakhiran Daftar Informasi Publik secara berkala.
4. **Penguatan Dokumentasi**
Membangun sistem dokumentasi dan pengarsipan informasi yang tertib sehingga informasi dapat ditemukan, diperiksa, dan diberikan kepada masyarakat secara efektif.
5. **Peningkatan Kualitas Pelayanan**
Meningkatkan kualitas petugas layanan agar mampu memberikan pelayanan informasi yang cepat, ramah, profesional, dan solutif.
6. **Penguatan PPID Pelaksana**
Meningkatkan koordinasi dengan seluruh unit kerja sebagai sumber informasi agar proses penyediaan informasi publik berjalan cepat dan terintegrasi.
7. **Penguatan Evaluasi**
Melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap kualitas layanan, kelengkapan informasi, pengelolaan DIP, dokumentasi, serta tindak lanjut hasil evaluasi.

G. MOTTO PPID KEMENAG KERINCI

“CEPAT, TEPAT, TRANSPARAN, DAN TERPERCAYA.”

Motto ini dapat digunakan secara konsisten pada:

1. Ruang layanan PPID;
2. Website PPID;
3. Banner dan backdrop;
4. Brosur/pamflet;

5. Media sosial;
6. Surat/dokumen layanan;
7. Materi sosialisasi;
8. Publikasi PPID Kemenag Kerinci.

H. KOMITMEN PPID KEMENAG KERINCI

PPID Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci berkomitmen memberikan layanan informasi publik secara cepat, tepat, transparan, akuntabel, mudah diakses, inklusif, dan nondiskriminatif dengan menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PPID Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci akan terus memperkuat pengelolaan informasi dan dokumentasi, meningkatkan pemutakhiran Daftar Informasi Publik, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, serta memperkuat koordinasi seluruh unit kerja dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang berkualitas.

Dengan semangat keterbukaan dan pelayanan prima, PPID Kementerian Agama Kabupaten Kerinci bertekad mewujudkan layanan informasi publik yang profesional, responsif, terpercaya, dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.

I. DASAR HUKUM

Untuk dokumen resmi 2026, bagian dasar hukum dapat dicantumkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Peraturan ini merupakan standar utama pelayanan informasi publik dan menggantikan PerKI Nomor 1 Tahun 2010. ([e-PPID Komisi Informasi](#))
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. ([Komisi Informasi Republik Indonesia](#))
6. Peraturan Menteri Agama dan/atau Keputusan Menteri Agama yang mengatur pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Agama, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 11 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama. ([JDIH Kemenag](#))

8. Peraturan dan kebijakan internal Kementerian Agama lainnya yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik, pelayanan publik, pengelolaan data, dokumentasi, dan teknologi informasi.

Catatan: Untuk naskah yang akan ditandatangani sebagai keputusan resmi, nomor/tahun regulasi internal Kementerian Agama sebaiknya dicocokkan kembali dengan JDIH Kementerian Agama dan SK/Keputusan PPID yang berlaku di Kemenag Kerinci, agar tidak ada dasar hukum yang sudah dicabut atau diganti. JDIH Kemenag menyediakan basis regulasi resmi untuk pengecekan tersebut. ([JDIH Kemenag](#))

J. PENETAPAN

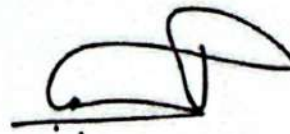
Mengetahui,
Atasan PPID Unit
Kakan Kemenag Kabupaten Kerinci



H. Pahrizal, S.Ag., M.M.

Ditetapkan di : Kerinci
Tanggal : 1 Maret 2026

PPID Unit
Kankemenag Kabupaten Kerinci



H. Hamdi, SE.Ak., M.Pd.I.